

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan perjanjian perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015. 2) Peranan Notaris terhadap pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu Hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data penelitian yaitu hasil wawancara dan hasil studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung dan selama dalam ikatan perkawinan, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau menurut isi perjanjian perkawinan yang ditentukan kedua belah pihak suami istri. Begitu juga perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut atas persetujuan suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Putusan mahkamah tersebut dilandasi oleh pertimbangan hukum dimana pengaturan pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, yang mulanya perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, namun kini dapat dilakukan selama masa perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan serta perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan. Ketentuan ini bukan berlaku secara khusus bagi pelaku perkawinan campuran, namun kepada semua perkawinan secara umum. 2) Peran Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu: Notaris berperan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis yang dikehendaki oleh para pihak. Kedua Notaris berperan untuk mendaftarkan ke buku register kepaniteraan Pengadilan negeri dan juga mencatatkan ke KUA atau ke Kantor Pencatatan Sipil. Akan tetapi saat ini Notaris tidak serta merta dapat menjalankan pengesahan perjanjian perkawinan dengan tujuan agar perjanjian perkawinan mengikat juga bagi pihak ketiga karena masih dibutuhkan peraturan pelaksana yang terintegrasi untuk memenuhi asas publikasi, sehingga pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan.

**Kata Kunci :** Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Akta Notaris

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out: 1) Implementation of mixed marriage agreements based on Law No.1 of 1974 concerning marriage after the decision of the Constitutional Court number : 69 / PUU-XIII / 2015. 2) The role of a Notary on the implementation of making mixed marriage treaty deeds after the decision of the Constitutional Court number : 69 / PUU-XIII / 2015. The research method used in this study is an empirical juridical research method which means that this research is viewed from the perspective of law. The specification of this study is descriptive analytical. Sources of research data are interview results and library research results. Based on the results of the study, the authors conclude that: 1) The implementation of the marriage agreement after the Constitutional Court decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 states that the marriage agreement can be made before marriage, during marriage and during marriage, as long as it does not harm the third party . Marriage agreements can take effect from the time the marriage takes place or according to the contents of the marriage agreement determined by both parties husband and wife. Likewise, the marriage agreement can be changed or revoked with the consent of the husband and wife while in the marriage bond. The court ruling is based on legal considerations where the regulation of article 21 paragraph (1), paragraph (3), and paragraph (4) of the Marriage Law With the Constitutional Court Decision, the marriage law in Indonesia has developed significantly, the marriage agreement was only carried out before or at the time of marriage, but can now be done during the marriage, and is valid from the time the marriage is held and the marriage agreement can also be changed / renewed during the marriage period. This provision does not apply specifically to mixed marriages, but to all marriages in general. 2) Notary's role regarding the ratification of the marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, namely: Notary acts as the party that ratifies the marriage agreement as a written agreement desired by the parties. The two Notaries have the role to register with the State Court registrar's registrar and also register with the KUA or the Civil Registration Office. However, currently the Notary does not necessarily carry out the ratification of the marriage agreement with the aim that the marriage agreement is binding on the third party because integrated implementing regulations are needed to fulfill the principle of publication, so that the third party is aware of the marriage agreement.*

**Keywords: Mixed Marriage, Marriage Agreement, Notary Deed**